



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 272/Kpts/KPU-Prov-024/2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12
peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2015 tentang Dana Kampanye Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan wakil walikota;
b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Tengah Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);
5. peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan Walikota
dan wakil walikota;

6. Peraturan.....

6. peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati dan Walikota dan wakil walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 89/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah Nomor 394/BA/VIII/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 Tanggal Agustus 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

PERTAMA : Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan

KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 **sebesar Rp. 13.528.175.000 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** untuk jenis Metode Kampanye :

- a. Rapat Umum
- b. Pertemuan Terbatas
- c. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
- d. Pembuatan Bahan Kampanye
- e. Jasa Managemen/Konsultan

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd
SAHRAN RADEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

